

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam melaksanakan anggaran pemerintah, terdapat dua mekanisme yang digunakan dalam pembayaran belanja pemerintah. Dua mekanisme tersebut adalah pembayaran yang langsung dilakukan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) atau Bendahara Umum Daerah (BUD) kepada satuan kerja (satker) dan pembayaran dengan menggunakan uang persediaan. Pembayaran secara langsung lebih dikenal dengan mekanisme langsung (LS), sementara pembayaran dengan menggunakan uang persediaan lebih dikenal dengan mekanisme UP.

Pada prinsipnya, sebagaimana disebutkan dalam PMK Nomor 190/PMK.05/2012 mekanisme yang digunakan dalam pembayaran belanja pemerintah adalah LS, namun jika mekanisme LS tidak memungkinkan maka satker dapat melakukan pembayaran tersebut menggunakan mekanisme UP. Selain karena membutuhkan fleksibilitas, penggunaan mekanisme UP juga dilakukan agar kebutuhan operasional tetap dapat terpenuhi dengan baik, sehingga satker siap melaksanakan kegiatan untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Revolusi industri 4.0 merupakan transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional (Angela Merkel, 2014). Hal ini ditandai dengan munculnya *Internet of/for Things*, *big data*, *artificial intelligence (AI)*, *cloud computing*, dan *addictive manufacturing*. Dalam menghadapi perkembangan teknologi ini, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) turut ikut serta guna mencapai modernisasi pelaksanaan anggaran, yaitu sistem pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilakukan secara non tunai atau dapat dikatakan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Penggunaan KKP di lingkungan pemerintah dilakukan untuk menyempurnakan mekanisme dalam pembayaran APBN. Selain itu, penggunaan kartu kredit juga dilakukan untuk melaksanakan amanat dari Pasal 66 ayat 5 Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Kartu Kredit Pemerintah (KKP) adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah, dan satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus (Kemenkeu, 2018). Sesuai PMK Nomor 190/PMK.05/2012 sebagaimana telah diubah menjadi PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pembayaran APBN dapat dilakukan

melalui mekanisme langsung ataupun uang persediaan. Uang persediaan merupakan salah satu mekanisme pembayaran yang dilakukan jika mekanisme pembayaran secara langsung tidak dapat dilakukan. Mekanisme UP digunakan dalam pembayaran untuk keperluan *operasional* kantor. Pembayaran UP terdiri dari UP Tunai dan UP KKP. Perbedaan UP Tunai dan UP KKP terletak pada bentuk yang diserahkan kepada bendahara pengeluaran. UP Tunai diserahkan ke bendahara pengeluaran dalam bentuk uang tunai, namun UP KKP diserahkan ke bendahara pengeluaran dalam bentuk batasan belanja kredit.

Dalam peranannya untuk menyukseskan penggunaan kartu kredit di dalam lingkup pemerintahan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengharapkan penggunaan kartu kredit pemerintah dapat mengurangi adanya penggunaan uang tunai (*cashless*) yang disarankan untuk meningkatkan keamanan di era pandemi COVID-19 dan memitigasi dampak yang mungkin timbul dari COVID-19. Penerapan Kartu Kredit Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan dampak positif, diantaranya meminimalisasi adanya potensi kecurangan dan juga meminimalisasi adanya kas menganggur dari penggunaan UP Tunai. Selain itu, penggunaan KKP juga turut mendukung program *go green/paperless* karena penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) dilakukan secara elektronik.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Purworejo (KPPN) Purworejo sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan terletak di Kabupaten Purworejo memiliki wilayah kerja Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen merupakan KPPN tipe A2. KPPN Purworejo telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sembilan kali berturut-turut sejak tahun 2012. Opini WTP

didapatkan oleh KPPN Purworejo karena dilihat dari sisi ketaatan aturan, pengendalian internal, ketaatan atas pengungkapan, dan ketaatan pada Bagan Akun Standar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut membuktikan bahwa Kabupaten Purworejo merupakan *good governance*.

KPPN Purworejo yang merupakan instansi vertikal eselon III DJPB serta memiliki kewajiban dalam hal pertanggung jawaban pelaporan keuangan kepada Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Provinsi Jawa Tengah, memiliki dua fungsi dalam melaksanakan tugasnya, yaitu sebagai satker dan sebagai Kuasa BUN di daerah. Selaku Kuasa BUN di daerah, KPPN Purworejo menjalankan tugasnya untuk melakukan monitoring dan rekapitulasi penggunaan KKP seluruh satker yang menjadi mitra kerjanya. Satker yang menjadi mitra kerja KPPN Purworejo sejumlah lima puluh empat (54) hampir seluruhnya telah memiliki KKP, namun tidak semua satker memakai KKP yang dimilikinya. Penelitian dengan topik UP KKP sudah pernah dilakukan oleh Dea Yulianti, Nurhazana (2021) dalam Jurnal Politeknik Negeri Bengkalis, Lelly Cesarina Maulid dan Yudha Aryo Sudibyo (2020) dalam Jurnal Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jenderal Soedirman, dan Agnes Devita Natasya Hatubarat (2021) dalam Karya Tulis Tugas Akhir PKN STAN. Dari penelitian yang sudah ada, masih sedikit penelitian yang dilakukan dengan mengambil topik KPPN sebagai Kuasa BUN di daerah, penelitian yang ada lebih banyak mengambil objek KPPN sebagai satker. Oleh sebab itu, penelitian mengenai UP KKP dengan objek KPPN sebagai Kuasa BUN di daerah merupakan topik yang dipilih penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini.

Mengingat pentingnya pelaksanaan anggaran dalam sistem pembayaran APBN menggunakan KKP sesuai dengan peraturan yang berlaku, pentingnya integritas pihak-pihak terkait, pentingnya kesesuaian pelaksanaan mekanisme pembayaran KKP bagi seluruh satker yang menjadi mitra kerja, serta tujuan untuk melaksanakan mekanisme pembayaran KKP secara efektif dan efisien dapat tercapai, maka penulis tertarik untuk meninjau pengelolaan dan monitoring UP KKP pada KPPN Purworejo selaku Kuasa BUN di daerah dan menuangkannya dalam bentuk Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan atas Implementasi Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Purworejo”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas penulis adalah

1. Bagaimana pengelolaan UP KKP pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purworejo sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan UP KKP terhadap peraturan yang berlaku?
3. Apa permasalahan yang ditemui dalam penerapan UP KKP pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purworejo sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah?
4. Bagaimana efektivitas Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dalam Pembayaran Uang Persediaan?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah

1. Untuk mengetahui pengelolaan UP KKP pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purworejo sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan UP KKP terhadap peraturan yang berlaku.
3. Untuk mengetahui permasalahan yang ditemui dalam penerapan UP KKP pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purworejo sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah.
4. Untuk mengetahui efektivitas Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dalam Pembayaran Uang Persediaan.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Dalam menulis Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis akan berfokus untuk melaksanakan tinjauan mengenai penerapan UP KKP bertempat di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purworejo selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah, dengan mengambil data terkait akuntansi UP KKP tahun anggaran 2021. Tinjauan tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara praktik yang terjadi di KPPN Purworejo sebagai BUN di daerah dengan peraturan-peraturan yang berlaku umum saat ini.

#### **1.5 Manfaat Penulisan**

Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis untuk berbagai pihak, manfaat tersebut adalah

1. Manfaat Teoritis

Untuk perkembangan ilmu, Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini diharapkan dapat bermanfaat untuk

- a. Menambah pengetahuan atau wawasan umum mengenai Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah.
- b. Menambah pengetahuan atau wawasan yang memadai mengenai bagaimana pengelolaan UP KKP yang lebih efektif, efisien, berintegritas, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- c. Menjadi inspirasi bagi penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Dengan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, diharapkan penulis dapat menerapkan dan memperdalam ilmu yang diperoleh penulis selama menempuh pendidikan di PKN STAN.

### b. Bagi Objek Penelitian

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi objek penelitian untuk memberi informasi mengenai hasil tinjauan dan evaluasi berdasarkan penelitian dan memberi masukan dan perbaikan untuk Pengelolaan UP KKP yang lebih baik.

### c. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, khususnya pihak pengelola UP KKP lain, Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberi masukan, perbaikan, dan contoh terkait pengelolaan UP KKP yang terbaik dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

d. Bagi masyarakat luas

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberi pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan UP KKP.

## **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang pemilihan objek KTTA, rumusan masalah yang hendak diteliti, tujuan penulisan KTTA, ruang lingkup sebagai batasan pembahasan, manfaat penulisan yang hendak dicapai dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini memuat gambaran mengenai landasan teori dan ketentuan-ketentuan terkait Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah. Peraturan yang akan dibahas mencakup ruang lingkup, pihak-pihak yang terlibat, tata cara pelaksanaan, hingga tahap pertanggungjawaban dan monitoring dalam praktik penggunaan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah pada wilayah kerja KPPN Purworejo. Penulis mengacu kepada hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian yang akan digunakan penulis sebagai dasar yang kuat untuk mendukung penelitian.

### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Bab ini meliputi metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan hasil. Metode pengumpulan data berisi penjelasan mengenai metode yang akan dilakukan penulis untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah. Gambaran umum objek penulisan berisi penjelasan memadai mengenai objek penulisan KTTA. Pembahasan hasil berisi uraian mengenai hasil

yang diperoleh penulis berdasarkan penelitian atau tinjauan yang telah dilakukan. Dalam penulisan KTTA ini, pembahasan diperoleh dengan cara membandingkan antara praktik yang terjadi di subjek dan peraturan yang berlaku.

#### BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai hasil akhir dan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya yang mencakup keseluruhan hasil dari penelitian dan saran yang dapat penulis kemukakan yang sekiranya dapat bermanfaat bagi objek penelitian serta pembaca.